

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Lisensi yang digunakan dalam perjanjian lisensi *software click wrap* adalah termasuk sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta dengan perkecualian azas kebebasan berkontrak. Terdapat beberapa karakteristik dari perjanjian lisensi *software click wrap* yakni Perjanjian tersebut dibuat antara penerbit *software* langsung dengan pengguna, dibuat dalam format digital, ada permintaan sepakat dengan menekan tombol, perjanjiannya berupa lisensi non eksklusif, dan perjanjiannya tidak perlu didaftarkan. Walau perjanjian ini tertuang dalam media elektronik tetapi tetaplah dianggap sebagai surat perjanjian, karena dalam media elektronik tersebut terdapat tanda bacaan yang dapat dimengerti oleh para pihak. Konstruksi Perjanjian lisensi *software* adalah pemberian ijin oleh pemegang hak kekayaan intelektual atas *software* pada pengguna (*user*) yang diperoleh pengguna dengan membayar biaya lisensi pada pemegang haknya, bukan peralihan hak milik, hak milik tetap berada di tangan pemegangnya.
- (2) Perjanjian lisensi *software click wrap* adalah termasuk perjanjian tidak bernama sehingga tunduk pada ketentuan-ketentuan buku ke III BW pada bab kesatu tentang perikatan-perikatan pada umumnya dan bab kedua

tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Pemberian pernyataan setuju dengan menekan tombol pada perjanjian lisensi *software click wrap* adalah cukup untuk dikatakan sebagai perwujudan manifestasi kehendak dari pihak pengguna untuk menyatakan persetujuan. Setelah pengguna menekan ikon setuju maka timbullah kesepakatan sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagai undang-undang. Pengaturan perjanjian lisensi *software click wrap* di Amerika Serikat tercakup dalam UETA, UCITA dan *E-Sign Act*. Tindakan menekan *mouse* adalah termasuk tindakan pengesahan terhadap perjanjian elektronik, sehingga termasuk dalam pengertian *Electronic Signature* yang diatur dalam *E-Sign Act*, karena *electronic signature* adalah suatu teknik penandatanganan (pemberian persetujuan/*sign*) yang menggunakan berbagai metode. Telah ada banyak kasus yang diputus oleh pengadilan Amerika terhadap perjanjian *click wrap* sehingga keberadaan perjanjian ini sudah dikenal dalam pengadilan disana.

2. Saran

Dari rumusan masalah yang dipaparkan, dapat dirumuskan saran yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yaitu :

- (1) Pemerintah Indonesia harus memperbarui ketentuan perjanjian lisensi yang diatur dalam undang-undang hak cipta agar dapat meng-cover keberadaan perjanjian lisensi *software click wrap*. Karena ketentuan dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia sekarang masih kurang untuk